

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP

Jurisdiction Position Of Verbalistic Witness In The Evidence System According To KUHAP

Rendy Chrisnanto¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: rchrist363363@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 01 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisasi dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dan apakah keterangan saksi verbalisasi tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisasi dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisasi tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisasi dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisasi sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisasi dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalahan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisasi (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas.

Kata Kunci: Korban, Saksi Verbalisasi, Pembuktian, Putusan Hakim

ABSTRACT

This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.

Keywords: Victim, Verbalistic Witness, Evidence, Judge's Decision

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu maka perbuatan dan tingkah laku setiap orang diatur oleh hukum atau Undang-undang. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana lain seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Kukum Pidana (KUHP), misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), penganiayaan (Pasal 351), pemeriksaan (Pasal 285) dan seterusnya. Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Sehingga kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Hukum merupakan kebutuhan bagi semua umat manusia yang beradab, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk melangsungkan kehidupannya.

Masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah saat pembuktian karena dalam pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa ketika pemeriksaan dalam sidang pengadilan apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur unsur pidana yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian pada saat pemeriksaan dalam persidangan akan menemukan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, sehingga pembuktian merupakan peran yang sangat penting dalam menyatakan atau memutuskan bahwa seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Untuk menemukan kebenaran materil didalam proses perkara pidana maka alat-alat bukti sangat bersifat sentral dan memegang peranan penting. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti harus di berikan penilaian secara cermat agar kebenaran dapat di capai berdasarkan alat bukti sah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Keterangan saksi dalam hukum acara pidana menjadi alat bukti yang sangat penting dan utama dalam pembuktian kesalahan terdakwa maka dari itu hakim dituntut untuk cermat dan teliti ketika Hakim mengambil keputusan juga terikat dalam ketentuan Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materil atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan humum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil tersebut. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183

bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan suatu tindak pidana atau suatu delik. Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-membuktikan kesalahan terdakwa.

Suatu kenyataan yang tumbuh dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri, yaitu dengan munculnya suatu versi keterangan saksi yang dikenal dengan istilah ketegan saksi Verbalisan. Keterangan saksi Verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat Berita Acara Penyidikan (BAP), yang kehadirannya dipersidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara yang telah disidiknya yang sangat dibutuhkan oleh karena terdakwa mencabut BAP yang telah dibuatnya. Oleh karena itu Jaksas Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik untuk memberikan keterangan pada persidangan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan. Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama Jaksas Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan menjadi melemah.

Kehadiran saksi Verbalisan dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesungguhnya adalah untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan Terdakwa atau saksi lain yang dalam perkara tersebut dan sekaligus mempertahankan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuatnya. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya penyangkalan Terdakwa dan ditariknya kembali keterangan yang telah dikemukakan pada pemeriksaan penyidik dengan alasan, bahwa keterangan tersebut dikemukakan karena ditekan, dipaksabahkan ada juga yang dipukul oleh Anggota Polri selaku Penyidik yang memeriksa pada saat pemeriksaan. Penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Untuk selanjutnya, penelitian ini akan menjelaskan tujuan penggunaan saksi verbalisan serta bagaimana kekuatan pembuktian dalam membantah sangkalan terdakwa dalam kasus tersebut. Selain itu dari penelitian ini akan terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada diakibatkan dengan keterangan saksi, keterangan saksi verbalisan serta keterangan

dari terdakwa sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara pidana.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mamuju yaitu tepatnya pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan) serta harus mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat untuk melihat dan meneliti dengan jelas apa yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka jenis dan sumber data yang di peroleh, adalah sebagai berikut:

- Data primer, yaitu data yang di peroleh dengan jalan pengadakan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang ada.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelaah literatur dan Peraturan Perundang-undangan serta mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang terkait.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulisan gunakan adalah sebagai berikut:

- Wawancara (interview) yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini dalam hal ini Majelis Hakim yang pernah memeriksa dan mengadadili perkara yang berkaitan dengan saksi Verbalisan.
- Dokumentasi, yaitu mengadakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen putusan perkara pidana.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterangan Saksi Verbalisan Dapat Menunjang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataannya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya. Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran secara a contrario, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini penggunaan saksi verbalisan, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP.

Menurut pendapat Yurhanuddin Kona, S.H salah satu Hakim pada Pengadilan Pengadilan Negeri Mamuju yang telah wawancara oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara karena saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah orang yang pertama memproses suatu perkara pidana dan mengetahui secara langsung tentang keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti. Oleh karena itu saksi verbalisan sangat dibutuhkan pada saat persidangan apabila terdakwa mencabut keterangan di BAP pada saat di persidangan, yakni yang tertuang dalam putusan perkara Nomor: 204/Pid.B/2018/PN.Mam atas nama Terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggang Lande dan korban Kris Natalia, dimana dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan Negeri Mamuju yaitu Terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggang Lande menyangkali keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga sehubungan dengan penyangkalan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju yakni saksi H. A. Mappijaji, SH.

3.2 Keterangan Saksi Verbalisan Tidak Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hak-Hak Terdakwa Sebagaimana Yang diatur Dalam KUHP.

Pada saat pemeriksaan di pengadilan Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 163 KUHAP yang memberi pedoman kepada Ketua Majelis Hakim atau Hakim tentang pedoman mengenai tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan dalam ruang sidang di pengadilan.

Bahwa menurut Yuli Rinawati selaku KABAG WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SULBAR yang telah diwawancara oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi verbalisan dihadirkan dihadapan persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, yang ditangani penyidik tersebut untuk lebih meyakinkan perbuatan tersebut atau terdakwa yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik atau terdakwa menyangkali serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, maka dengan keadaan demikian itulah yang diajukan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan.

Menurut Yuslim Yunus selaku KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULBAR yang telah diwawancara oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran saksi verbalisan sama sekali tidak menghilangkan hak hak terdakwa untuk membela diri karena saksi verbalisan merupakan saksi yang langsung menangani peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga lebih jelas dan meyakinkan majelis hakim mengenai apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga kasus tersebut sampai pada pengadilan dimana terdakwa didakwakan, dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menurut pendapat Yurhanuddin Kona telah diwawancara oleh Penulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kehadiran saksi verbalisan tidak bertentangan dengan hak hak Terdakwa karena dengan adanya saksi verbalisan maka sangat membantu keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. . oleh karena itu Interviw atau yang sering juga disebut wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (nasa sumber) untuk mencari keneraan yang sebanarnya. Hal tersebut yang telah dilakukan oleh Penulis untuk mengumpulkan data yang falit agar bisa mengetahui dengan baik dan benar tentang keterangan saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan di pengadilan Negeri mamuju untuk menjelaskan tentang duduk perkara dalam perkara pidana Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh saksi/terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan cross check atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan saksi/terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan atau tidak.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri saksi atau terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri saksi atau terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakan sebagai alat untuk membantu menemukan bukti-bukti di sidang pengadilan.

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbaliasan, antara lain yaitu:

- Dengan disumpah. Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berbohong atau berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong maupun palsu, dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran

keterangan saksi verbalisan, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

- Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya. Meskipun telah disumpah, tetapi hakim tidak harus serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang berhubungan pada kebenaran keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan tersebut.
- Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan. Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan saksi atau terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan saksi verbalisan saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subyektif atau sepihak. Apabila hakim mempercayai keterangan saksi verbalisan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa. Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi verbalisan tersebut, karena masalah pencabutan keterangan saksi/ terdakwa di muka penyidik terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim

harus sungguhsungguh mempertimbangkan pencabutan ini secara arif dan bijaksana.

Menurut Yurhanuddin Kona, SH salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang Penulis wawancarai pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum Majelis Hakim memutus suatu perkara tindak pidana maka Majelis Hakim melihat dan mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung. Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana. Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangan oleh saksi. Sangat penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisasi dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisasi.

Adapun implikasi dari adanya pencabutan/ penyangkalan keterangan tersebut, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadapnya, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan/ penyangkalan keterangan dari terdakwa atau saksi. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Bawa Majelis Hakim harus menilai bahwa keterangan terdakwa/ saksi di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran, sedangkan keterangan terdakwa/ saksi di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa untuk menilai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisasi sebagai alat bukti di persidangan tidak dapat terlepas dari alat-alat bukti yang lain yang telah ada.

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis berkesimpulan bahwa saksi verbalisasi dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi atau terdakwa mengingkari atau mencabut keterngannya pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) karena dugaan adanya unsur tekanan atau paksaan yang bersifat fisik dari pihak Penyidik pada waktu pembuatan berita cara Penyidikan, Sehingga menyebabkan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Bawa dengan adanya saksi verbalisasi tidak semata mata untuk menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan akan tetapi adapun dengan dihadirkannya saksi verbalisasi adalah untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Berita Acara Penyidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa penggunaan saksi verbalisasi (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisasi di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya.

Kekuatan pembuktian saksi verbalisasi sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisasi ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisasi dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisasi sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisasi dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkal saksi dalam persidangan. Namun dengan dengan dihadirkanya saksi verbalisasi bukan berarti membatasi hak hak terdakwa dalam membela diri namun semata mata hanya ingin mengetahui kejelasan dan kebenaran soal keterangan terdakwa yang sebenarnya

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2012. Menguak Teror Hukum Dan Terori Peradilan. PT Kencana. Jakarta
- Ali, Achmad. 2008. Menguak Tabir Hukum. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal. 2007. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika: Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Darwis, Agus. 2010. Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP, <https://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hakmenolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.46 WITA.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
- Hamzah, Andi 2008. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Sarana Bakti Semesta : Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,

- Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasan A.Yulia. 2021. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Journal.unibos.ac.id.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & Pu-Kap Indonesia: Yogyakarta.
- Kusumasari, Diana. 2012. Fungsi Saksi Verbalisan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsisaksi-verbalisan>, diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.42 WITA.
- Marpaung, Leden. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta.
- MunirFuardy, 2006. Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdamian. Citra Aditya, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. PT. Alumni: Bandung.
- Sangka Hari, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandar Maju, Bandung.
- Soedbiroto, Soenarto. 2014. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soesilo, R., 2008. Hukum Pembuktian, Cet. Ketujuh Belas, PT. PradnyaParamita, Jakarta.
- Sofyan, Andi. 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Tarigan,
- Ridwan Syaidi. 2011. Tafsir Hukum "BAP", <http://www.lawofficerstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html>,diakses tanggal 17 Oktober 2010, pukul 14.36 WITA.
- Renggong Ruslan, 2014. Hukum Acara Pidana, Mamahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia. Prenamedia : Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Rebuplic Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman